

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hal ini tertulis dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian Indonesia adalah negara yang menghendaki hukum sebagai alat untuk mengendalikan tingkah laku manusia untuk terselenggaranya suatu kesatuan dan keseimbangan hubungan-hubungan diantara masyarakat serta kepentingan-kepentingan yang akan timbul agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Selain itu menurut Hadi Subekti menyebutkan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Dan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Padahal kejahatan ini dapat sangat merugikan negara. Khususnya dalam bidang perpajakan.¹

Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang

¹ Andrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 74.

ditetapkan dalam undang-undang ini. Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar.² Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Kasus peredaran barang khususnya rokok ilegal tanpa cukai di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung harus menjadi perhatian yang serius, karena banyak sekali tangkapan hasil temuan oleh Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai di wilayah ini. Dalam kurun waktu 2020-2021 baik melalui kegiatan operasi pasar, patroli darat, maupun pencegahan barang kiriman pos yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), para petugas menemukan 74.463 batang rokok serta beberapa barang ilegal tanpa cukai lain dengan keseluruhan nilai barang ditaksir mencapai Rp. 260.526.878, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.169.166.289 dan semuanya telah dimusnahkan.

Guna mencegah pita cukai palsu yang beredar, Bea Cukai Kota Bandar Lampung mengadakan sosialisasi identifikasi pita cukai desain dengan mengundang seluruh mitra kerja produsen cukai hasil tembakau. Desain pita cukai hasil tembakau dibagi dalam 6 (enam) warna, biru untuk pabrik golongan yaitu ungu untuk pabrik golongan, jingga untuk pabrik golongan, hijau untuk HPTL, cerutu, klobot, coklat untuk hasil tembakau impor, dan seluruh warna untuk kawasan *free trade zone*.³

² Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 17

³ Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, 2010, *Memahami Cukai*, Kudus, KPPBC Madya Cukai, hlm. 48

Secara kasat mata warna dasar kertas pita cukai berbeda dengan warna kertas biasa, warna kertas pita cukai adalah kehijauan dan ada serat berwarna merah yang tersebar di permukaan kertas jika dilihat dengan kaca pembesar. Apabila diterawang akan terlihat tanda air dengan teks 75 RI. Selain itu, untuk identifikasi lanjutan dapat menggunakan sinar UV dengan ciri-ciri kertas cukai tidak memendar, serat tak kasat mata tegak lurus berwarna biru, terdapat serat keriting warna kuning, dan ada gambar bintang berwarna kuning di hologram.⁴

Cukai adalah retribusi Negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang. Bea dan cukai adalah suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.⁵

Fungsi utama dari pungutan negara cukai adalah memisahkan barang-barang yang terkena cukai, selaku akibat kecuali fungsi cukai itu menyumbang sejumlah besar pendapatan negara. Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea adalah penting agar orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.⁶

Ditemukan lonjakan yang sangat signifikan pada kasus hasil penindakan selama periode Juli 2020 hingga April 2021 dimana jumlah rokok ilegal berbagai merk yang dimusnahkan sebanyak 4.180.352 batang dengan perkiraan nilai total barang sebesar Rp. 2.816.694.780 serta potensi kerugian negara sebesar Rp. 1.874.767.952 dan semuanya telah dimusnahkan. Terlihat dari data tersebut jumlah kerugian yang disebabkan karena tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai ini sangatlah besar dan sangat merugikan negara. Hal tersebut harus mendapat perhatian dari aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, upaya tersebut harus diperketat guna mencegah dan atau meminimalisasi

⁴ Ibid. at. Hln. 49

⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Jakarta, Departemen Keuangan, hlm. 34.

⁶ Surono, 2013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 2.

tindak pidana penyelundupan rokok ilegal yang mungkin saja dapat terjadi di kemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat suatu penulisan penelitian dengan judul **“Peran Bea Cukai Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Bandar Lampung”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran bea cukai terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Bandar Lampung?
- b. Apakah yang menjadi kendala bea cukai dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Bandar Lampung?.

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum yaitu peran bea cukai terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Lokasi penelitian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran bea cukai terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi kendala bea cukai dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum khususnya terhadap peran bea cukai terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait dalam rangka mencegah dan menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Lawrence M. Friedman,⁷ sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.⁸ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

⁷ Lawrence M. Friedman, 2005, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

⁸ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui. Adapun pengertian-pengertian mendasar dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga bea cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam undang-undang cukai.
- b. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.
- c. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai. Sebagai dokumen sekuriti, pita cukai ini memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu yang diatur sedemikian rupa yang perinciannya kini diatur dalam Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2019.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, untuk sistematika disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang istilah dan analisis peran bea cukai terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian, pengamatan dari kasus yang disajikan penulis, serta memuat gambaran umum dan peran bea cukai terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.